

Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Abdullah Najib Azzamani¹, Hikmah Dzil Hijjah², Rubianto Hadisaputra³, Balqis Islamiyati⁴

Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail : abdullahnajibazzamani2908@gmail.com, hikmahdzilhi@gmail.com,
rubiantohadisaputra@gmail.com, balqisislamiyati581@gmail.com

Article History:

Received: 30 Desember 2024

Revised: 16 Januari 2025

Accepted: 20 Januari 2025

Keywords: Peran. LAZ, Ekonomi, Kemiskinan.

***Abstract:** Zakat adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran zakat dalam konteks sosial-ekonomi di Indonesia, serta untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga amil. Dalam studi ini, metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, dengan penekanan pada kajian pustaka. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap literatur serta data sekunder yang relevan dengan pengelolaan zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan dan kesejahteraan. Pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan dampak positif terhadap mustahik, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan transparansi dalam distribusi dana zakat. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya Kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan dana zakat dapat digunakan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah isu pembangunan yang kompleks, melibatkan berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Ciri-ciri kemiskinan meliputi keterisolasian, keterbelakangan, dan tingginya angka pengangguran, yang pada gilirannya menimbulkan kesenjangan antar wilayah, sektor industri, dan kelompok masyarakat. Di

Indonesia, sekitar 27,55 juta orang hidup dalam kondisi miskin. menurut data (Badan Pusat Statistik, 2021).

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, dan dimaksudkan untuk membantu orang yang miskin, fakir, dan miskin. Zakat juga dapat membersihkan dan menyucikan jiwa orang yang membayarnya. Zakat adalah suatu istilah yang mencerminkan hak yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan bantuan kepada mereka yang hidup dalam keadaan miskin.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada delapan asnaf. Zakat adalah nilai ibadah sosial yang menguntungkan masyarakat (Ridlo 2014).

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang ketiga dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Dalam Al-Qur'an, hal ini diuraikan secara gamblang, terutama di Surah At-Taubah ayat 103 yang menyatakan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa zakat memiliki peran penting, yaitu sebagai cara untuk membersihkan diri dari sifat buruk dan menyucikan harta yang dimiliki oleh muzakki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Selain itu, zakat menegaskan kewajiban bagi setiap Muslim, dan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari harta yang dimiliki serta penerima zakat (mustahiq).

Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 menetapkan undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) ditunjuk sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat secara profesional, sistematis, dan transparan (Istiqomah dan Fauzi, 2021).

Organisasi nirlaba yang didirikan oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat untuk tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebutuhan umat Muslim lainnya. Lazismu adalah contohnya, yang aktif mengumpulkan dana untuk mendukung operasi dan program yang sudah direncanakan. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengumpulkan dana, meningkatkan jumlah donatur, meningkatkan reputasi lembaga, dan memberikan kepuasan kepada muzakki.

Untuk mencapai tujuan, pengelolaan zakat yang efektif dan berkualitas tinggi sangat penting. Peningkatan layanan dan pemaksimalan keuntungan zakat adalah tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga amil zakat berkonsentrasi pada penggunaan pendekatan yang tepat untuk mengelola dana zakat, yang mencakup strategi penggalangan dana (Istiqomah dan Fauzi, 2021).

Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Diana Syafitri dan timnya tentang manajemen strategi di LAZISMU Jawa Barat telah mengidentifikasi tiga tahap utama dalam proses tersebut. Tahap pertama melibatkan perumusan strategi, yang mencakup pengembangan visi dan tujuan, analisis lingkungan, pemilihan target dan sasaran, serta penentuan metode yang tepat. Selanjutnya, pada tahap kedua, fokus beralih kepada perencanaan, di mana perhatian utama terfokus pada pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat produktif melalui kerjasama dengan berbagai organisasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Alaika Fawaid mengenai Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, pelaksanaan distribusi di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto menghadapi beberapa masalah, seperti

.....

keterbatasan transportasi dan lain-lain.

Selain itu, karena muzakki dapat membayar zakat secara mandiri, proses penggalangan dana ZIS juga menimbulkan masalah. Elemen-elemen pendukung yang telah diidentifikasi mencakup kewajiban kelembagaan, tanggung jawab agama, kemampuan merancang program, serta ketentuan undang-undang zakat yang mendorong masyarakat untuk berinfak. Semua aspek ini merupakan langkah strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan. (Fawaid, 2022).

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menghadapi banyak masalah dalam mengelola dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti ingin melihat bagaimana dana zakat Lazis dikelola dan bagaimana upaya tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi umat dalam konteks ini.

METODE PENELITIAN

Sekaran dan Bougie (2017) menjelaskan bahwa desain penelitian meliputi rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Dalam studi ini, kami mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian perpustakaan (library research) yang dilakukan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang berasal dari individu dan pelaku yang dapat diamati. Dalam hal ini, istilah "kualitas" merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai atau makna yang mendasari fakta-fakta tersebut. Nilai, kualitas, atau makna ini hanya dapat diungkapkan dan dipahami melalui bahasa, linguistik, atau kata-kata.

Penelitian kualitatif sering kali dipandang sebagai sebuah metode yang memiliki nuansa artistik, berkat fleksibilitas dan kreativitas dalam prosesnya. Selain itu, pendekatan interpretatif juga diakui sebagai sebuah metode yang valid, karena hasil penelitian cenderung lebih menekankan pada interpretasi data yang diperoleh dari lapangan. (Sugiyono, 2016).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang sudah tersedia, yang dapat diperoleh melalui studi pustaka, buku-buku, dan berbagai sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh setiap muslim atau orang yang beragama Islam kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti orang miskin dan lainnya, menurut ketentuan syarak. Zakat adalah bagian penting dari masalah ekonomi kontemporer.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa zakat yang diberikan dengan penuh keikhlasan memiliki kekuatan untuk membersihkan jiwa dan diri seseorang dari berbagai sifat negatif. Zakat, dalam perspektif linguistik, merujuk pada dua makna utama: tumbuh (nuwuw) dan bertambah (ziyadah). Dalam konteks syariat, zakat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada kelompok tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Secara etimologis, kata zakat mencerminkan makna yang lebih mendalam, yaitu berkat, bersih, berkembang, dan baik. Istilah zakat berasal dari kenyataan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk memperkuat dan melindungi harta yang telah dikeluarkan zakatnya dari berbagai bahaya. Secara definisi, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada para mustahiq. Dalam Q.S. Asy-Syams ayat 9, yang artinya: "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*". (Q.S. Asy-Syams ayat 9)

Kata "zakat" muncul sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, dan kebanyakan dari

kemunculannya selalu disertai dengan istilah "shalat. " Jika kita juga mencakup perintah untuk berinfak, bersedekah, dan memberikan makanan kepada yang membutuhkan, maka total keseluruhannya mencapai 115 kali.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh individu Muslim. Harta ini harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu ciri ekonomi Islam adalah kewajiban hukum untuk memberikan dana zakat (Jedidia & Khoulood, 2020). Zakat dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan dan sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menurut Zulkifli et al. (2021), istilah "zakat" berasal dari kata-kata yang mencerminkan makna positif, seperti kebaikan, kebersihan, berkah, dan pertumbuhan. Dari sudut pandang fiqh, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang disalurkan kepada individu yang membutuhkan, dengan memperhatikan kriteria tertentu yang telah ditetapkan bagi para penerimanya. Zakat dapat dipahami sebagai sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim atau badan usaha, dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam aspek ini, zakat mencerminkan nilai-nilai amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, serta integrasi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi zakat serta manfaat yang dihasilkan dari zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan.

Dari sudut pandang etimologi dan terminologi, zakat yang telah dikeluarkan akan mengalami penyucian, pertumbuhan, dan penambahan, menurut penelitian Wildatus Sufiyah (2019). Oleh karena itu, zakat harus dibayar oleh pemilik properti Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, Leli (2020) menekankan pentingnya zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat memiliki peran krusial dalam mendorong umat Islam untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain. Dalam hal ini, zakat harus diberikan kepada fakir dan mereka yang berada dalam kondisi serupa, sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut para ulama dari Mazhab Maliki, yang dijelaskan dalam Multifiah (2011:43), zakat merupakan pemberian sejumlah harta tertentu yang telah mencapai batas nishab kepada mereka yang berhak menerima. Agar zakat dapat diterima, harta tersebut harus dimiliki sepenuhnya, telah melewati masa haul, dan tidak berasal dari barang tambang.

Zakat didefinisikan oleh ulama dari Mazhab Hanafi sebagai hak untuk memiliki bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah; ulama dari Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari jiwa atau harta dengan cara tertentu. Akibatnya, zakat juga merupakan kewajiban dalam bentuk perhitungan tertentu dari kekayaan yang dimiliki. (Suryani & Fitriya, 2022), Zakat juga dibahas dalam sebuah Al-Quran yaitu pada sebuah ayat berikut:

Artinya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ “(QS. Al-Baqarah : 43)

Kewajiban membayar zakat juga terdapat pada QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: “Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103).

Zakat tidak hanya digunakan untuk mengurangi kemiskinan (Qardhawi, 2005), tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan. Untuk meningkatkan

ekonomi masyarakat, zakat pada dasarnya memiliki dimensi ekonomi (Hakim dkk., 2020). Zakat konsumtif biasanya diberikan kepada masyarakat, sehingga mustahik hanya mendapat manfaat dalam waktu singkat. Menurut penelitian Salam, H. A., dan Jaharuddin, J. (2022) di Laznas Daarut Tauhiid Cabang Banten, Laznas Daarut Tauhiid harus membantu mustahik mengembangkan usaha mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya sendiri dan meningkatkan pendapatan keluarga mereka.

Jenis Zakat dan Hukumnya

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah bentuk sumbangan yang diberikan kepada para fuqara dan masakin pada hari raya Idul Fitri. Besar zakat ini mencapai satu sha', yang setara dengan sekitar 3 liter beras, dan sebaiknya dikeluarkan setelah pelaksanaan shalat Id. Setiap Muslim yang mampu, yaitu mereka yang memiliki kelebihan makanan untuk satu hari atau satu malam, diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah sebanyak satu sha' dari pangan yang dimiliki, termasuk untuk anggota keluarganya. Tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran ini diemban oleh kepala keluarga.

Waktu pengeluaran zakat fitrah sebaiknya tidak lebih dari dua hari sebelum Idul Fitri, namun akan lebih baik jika dilaksanakan lebih awal, khususnya di awal bulan Ramadhan. Dengan demikian, badan amal atau mustahik yang menerima zakat fitrah dapat memanfaatkan sumbangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka saat merayakan hari raya.

b. Zakat maal

Zakat maal merupakan harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya setelah memenuhi masa satu tahun (haul) dan mencapai jumlah tertentu (nisab). Harta ini disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Selain itu, ketentuan mengenai zakat maal juga menetapkan besaran yang harus dikeluarkan dari harta tersebut. Beberapa jenis zakat maal meliputi zakat dari hasil pertanian, hewan, serta emas dan perak.

Mustahiq Zakat

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik berasal dari kata *haqqoyahiqqu hiqqon wa hiqqotan*. Maksud dari kata tersebut adalah hak, kebenaran, dan kemestian. Isim fa'il dari mustahik yakni *istahaqqo yastahiqqu istihqoq*. Artinya adalah orang yang berhak atau menuntut hak.

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan:

انَّ مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang dikategorikan sebagai fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Orang-orang yang termasuk dalam kategori miskin adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk bekerja, tetapi penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3) Pengurus atau panitia zakat adalah individu yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan penyaluran zakat kepada para penerima yang berhak. Untuk dapat berperan sebagai amil, seseorang harus memenuhi berbagai syarat, termasuk memiliki sifat adil serta pemahaman yang mendalam mengenai masalah zakat. Hal ini mencakup aspek pencatatan, pendistribusian, serta pengetahuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut.

4) Untuk para muallaf yang hatinya telah dibujuk, yaitu mereka yang mungkin belum sepenuhnya kuat niatnya dalam menjalani ajaran Islam, zakat dapat disalurkan kepada mereka dengan harapan agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang bertaqwa. Selain itu, zakat juga dapat diberikan kepada non-Muslim yang diharapkan membawa kebaikan atau mereka yang memiliki potensi untuk memeluk Islam.

5) Bagi para muallaf yang hatinya telah tergerak, yaitu mereka yang mungkin masih membutuhkan penguatan dalam niat menjalani ajaran Islam, zakat dapat disalurkan kepada mereka dengan harapan agar mereka berkembang menjadi individu yang bertakwa. Selain itu, zakat juga dapat diberikan kepada non-Muslim yang diharapkan dapat membawa kebaikan atau kepada mereka yang memiliki potensi untuk memeluk Islam.

6) Orang-orang yang berhutang (gharim) melakukan pinjaman untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, individu yang meminjam demi kebutuhan pribadi dapat menerima bantuan, terutama jika mereka berasal dari kalangan yang kurang mampu.

7) Fii Sabilillah merujuk pada individu yang berjuang di jalan Allah SWT. Dalam konteks ini, as-Sya'rawi menekankan dalam tafsirnya bahwa makna fii sabilillah mencakup berbagai pengeluaran untuk kebaikan, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, dan sekolah. Di sisi lain, Imam Al-Baidhawi dalam tafsirnya mengartikan fii sabilillah sebagai pelaksanaan jihad dengan mengeluarkan harta untuk segala sesuatu yang dianjurkan, termasuk pembelian keledai yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi maupun peralatan dalam pertempuran.

8) Ibnu Sabil, yakni Orang yang sedang dalam perjalanan atau *musafir* bukan untuk berbuat maksiat tetapi untuk melakukan ketaatan seperti berjihad, haji dan perjalanan yang disunatkan lainnya.

Ada dua kriteria mustahik yang dilihat dari penyebabnya:

1) Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan

Kategori ini dapat diidentifikasi melalui dua aspek utama. Pertama, ada ketidakmampuan di bidang ekonomi, mencakup individu-individu seperti fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Zakat diberikan kepada mereka dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Kedua, terdapat ketidakberdayaan dalam memperoleh hak asasi manusia, di mana zakat dialokasikan untuk membantu individu menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satu contohnya adalah individu yang terjatuh dalam perbudakan.

2) Kemaslahatan Umum Umat Islam

Mustahik dalam kategori ini bukanlah mereka yang tidak mampu secara finansial, melainkan mereka yang memiliki jasa dan tujuan mulia untuk kepentingan umat Islam. Contohnya termasuk amil, muallaf, dan fi sabilillah. Amil berhak menerima dana zakat karena perannya sebagai pengelola dana tersebut. Muallaf menerima dukungan zakat karena kontribusinya dalam memperkuat umat Islam dan mencegah tindakan anarkis. Sementara itu, fi sabilillah diberikan dana zakat untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Adapun golongan-golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu:

a. Orang kaya

- b. Anak kecil yang dianggap kaya yang disebabkan orang tuanya kaya
- c. Orang kuat yang mampu bekerja
- d. Orang kafir
- e. *murtad*, dan orang-orang yang memerangi Islam
- f. Isteri *muzakki* (Isteri Pemberi Zakat)
- g. Kedua orang tua *muzakki* dan
- h. Keluarga Nabi Muhammad SAW.

Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sebuah organisasi yang beroperasi di dalam komunitas Muslim, dengan penekanan pada pendidikan dakwah. Organisasi ini didirikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memiliki potensi untuk memperoleh pengesahan dari pemerintah, untuk mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Terdapat dua kategori Lembaga Amil Zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA), yang didasarkan pada peraturan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor 581, serta Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Ghosyi Harfiah N, 2021).

Lembaga amil zakat memiliki peran utama dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang telah dikumpulkan dari para muzakki kepada mereka yang berhak, yang dikenal sebagai mustahik (Holil, 2019). Selain memberikan bantuan langsung, lembaga ini juga aktif mengadakan berbagai program pemberdayaan, termasuk pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan untuk usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lembaga amil zakat membawa berbagai manfaat, seperti memudahkan muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakat, memperkuat ikatan persaudaraan di kalangan umat Muslim, mencegah sifat takabur, serta meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. (Holil, 2019).

Contoh Lembaga Amil dan Zakat di Indonesia yakni seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Yatim Mandiri dll.

Manajemen Pengelolaan Dana Zakat

Manajemen, menurut Permana (2016), dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan serta memperluas manfaat zakat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan bukti nyata dari pengelolaan ini. Beberapa elemen kunci dalam pengelolaan zakat mencakup amil, harta, donatur atau muzaki, serta mustahik, yang merupakan pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Teori James Stoner dapat digunakan untuk membangun manajemen dalam mengelola zakat. Model manajemen ini mencakup proses sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*).

Untuk mengelola zakat secara efektif, pihak pengelola badan zakat, yang dikenal sebagai

amil zakat, perlu merumuskan dan merencanakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai. Proses ini meliputi pemilihan metode pengelolaan yang tepat, termasuk penentuan langkah awal, lokasi pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat. Peran amil zakat dalam menyusun rencana pengelolaan sangatlah krusial.

Mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti merancang strategi sosialisasi kepada komunitas Muslim, merencanakan waktu penghimpunan zakat, dan menetapkan penggunaan zakat yang sesuai. Selain itu, sangat penting untuk mengatur penyaluran zakat kepada mustahiq dengan cara yang efisien. Pengembangan rencana pemantauan zakat juga menjadi hal yang tak kalah penting agar semua pihak muzakki, mustahiq, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berpartisipasi dengan cara yang benar dan efektif. (Atabik, 2015).

b. Pengorganisasian (*Organizing*).

Pengelolaan zakat membutuhkan suatu sistem organisasi yang kokoh dan terstruktur dengan baik. Aspek ini berhubungan erat dengan koordinasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia serta aset-akumulasi zakat yang dimiliki oleh lembaga zakat. Tujuan utama dari pengorganisasian ini adalah untuk memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan tepat sasaran, dikelola secara efektif, dan mampu mempertahankan kredibilitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengelola semua aspek ini dengan efisien dan efektif. (Atabik, 2015)

c. Pelaksanaan (*actuating*).

Dalam pengelolaan zakat, tahap pelaksanaan (*actuating*) memiliki peranan yang krusial dalam memberdayakan sumber daya amil. Pada tahap ini, pelaksanaan tidak hanya berfungsi sebagai pendorong, tetapi juga sebagai sumber motivasi bagi para amil, mendorong mereka untuk mematuhi disiplin kerja yang tinggi. Untuk dapat memotivasi karyawan dengan efektif, para pemimpin amil zakat perlu memahami motif dan harapan yang dimiliki oleh para pengurus amil. Penting untuk diingat bahwa setiap individu bekerja untuk memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang lebih kompleks, baik yang bersifat materi maupun non-materi, termasuk aspek jasmani dan rohani. (Atabik, 2015)

d. Pengawasan (*controlling*).

Dalam pengelolaan zakat, tahap pengawasan menjadi salah satu aspek krusial yang harus dilalui setelah proses pengelolaan itu sendiri. Tanggung jawab pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga penting untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan perencanaan yang dilakukan dalam instansi atau organisasi, khususnya dalam aspek pengendalian zakat. Dengan penerapan pengawasan yang ketat terhadap setiap aktivitas, kita dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan. (Atabik, 2015).

Kesejahteraan Ekonomi

Dalam penelitiannya, Didi Suardi mengemukakan strategi ekonomi Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ia mencatat bahwa banyak masyarakat mengaitkan kesejahteraan ekonomi dengan konsep kualitas hidup. Bagi mereka, kualitas hidup yang baik mencerminkan kondisi kehidupan yang ideal dan layak untuk diraih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, kesejahteraan didefinisikan sebagai sebuah cara hidup dan penghidupan sosial yang mencakup aspek material dan spiritual. Definisi ini menekankan pentingnya rasa aman, kesusilaan, dan ketentraman, baik dari segi lahiriah maupun batiniah.

Salah satu tujuan utama pendirian sebuah negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kesejahteraan menjadi elemen yang sangat krusial bagi keberlangsungan suatu negara (Suardi, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya berfokus pada pencapaian material semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasari oleh tujuan syariat, yang dijabarkan dalam lima prinsip maqashid syari'ah, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. (Suardi, 2021).

- Memelihara agama (hifzh al-Din)

Agama merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental, karena berkaitan erat dengan keyakinan yang mendalam di dalam hati dan identitas sejati sebagai hamba Allah SWT. Hal ini juga mencakup nasib seseorang di akhirat, baik di surga maupun di neraka. Dalam upaya melindungi agama, syariat Islam menekankan dua hal penting.

Pertama, setiap Muslim diwajibkan untuk saling mendukung dan melaksanakan ajaran agama secara komprehensif dan menyeluruh. Ini berarti bahwa mereka harus mentaati semua perintah-Nya, menghindari larangan-Nya, serta menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat merusak fondasi kehidupan beragama. Selain itu, dianjurkan untuk berbuat sebanyak mungkin amal kebajikan demi meraih ridha Allah SWT.

Kedua, para penguasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan agama mereka dengan penuh kebebasan dan memperlakukan mereka sesuai dengan ajaran yang mereka anut.

- Memelihara jiwa (hifzh al-nafs)

Perlindungan jiwa memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan eksistensi individu, keberlangsungan hidup, identitas, kebebasan, serta kesehatan, baik dari segi biologis maupun psikologis. Oleh karena itu, syariat Islam dengan tegas melarang tindakan seperti bunuh diri, pembunuhan, pelecehan terhadap orang lain, serta segala bentuk paksaan yang bertentangan dengan kehendak individu. Selain itu, Islam juga melarang keras penganiayaan, baik fisik maupun psikologis. Di samping itu, Islam mengutuk tindakan menuduh tanpa bukti yang jelas, penyebaran fitnah, dan pengungkapan aib orang lain.

- Memelihara akal (hifzh al- 'Aql)

Perlindungan terhadap akal memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan mental, kebebasan berpikir, kecerdasan, kemampuan untuk berpikir logis, dan menciptakan inovasi baru. Akal budi merupakan anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk lainnya; tanpa akal budi, manusia tidak akan jauh berbeda dari hewan. Dalam rangka menjaga keutuhan akal, syariat Islam mendorong umatnya untuk berpikir secara konstruktif, mengembangkan jiwa yang besar, dan berfikir positif dengan bimbingan spiritual. Semua ini bertujuan untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban yang lebih baik. Selain itu, syariat Islam juga melarang konsumsi makanan dan minuman yang bisa merusak kesehatan akal, berpikir negatif yang dipicu oleh hawa nafsu, serta niat untuk berbuat jahat.

- Memelihara keturunan (hifzh al-nasl)

Untuk memastikan kelangsungan hidup manusia, keberadaan keturunan yang sah dan jelas sangatlah penting. Allah telah memberikan dorongan nafsu syahwat sebagai motivasi untuk melakukan hubungan seksual, yang jika dilaksanakan dengan cara yang benar, dapat menjadi suatu kebaikan. Segala tindakan yang berupaya menghapus atau merusak keturunan yang sah dianggap sangat tercela. Oleh karena itu, agama Islam melarang sikap tabattul atau membujang, karena dapat menyebabkan hilangnya keturunan. Selain itu, Islam juga mengecam zina, yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan garis keturunan, dan mendatangkan berbagai

bencana.

- Memelihara harta (hifzh al-mal)

Untuk mempertahankan kehidupannya, manusia memerlukan berbagai hal yang mencakup kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Setiap usaha untuk meraih kekayaan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut merupakan tindakan yang baik dan dianjurkan oleh syara'.

Kendala yang dihadapi Lembaga Amil dan Zakat

1. Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah, baik yang berasal dari undang-undang maupun kebijakan, berperan sangat penting dalam pengaturan dan pengelolaan penghimpunan dana zakat. Namun, hingga saat ini, kerangka regulasi yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah masih dianggap kurang menyeluruh, terutama terkait kewajiban pembayaran zakat bagi umat Muslim. Hal ini berbeda dengan implementasi aturan perpajakan yang lebih jelas dan terstruktur, baik bagi perusahaan maupun individu. Akibatnya, kondisi ini menjadi salah satu tantangan signifikan bagi BAZNAS dan LAZ dalam upaya mereka untuk mengelola dan menghimpun dana zakat secara efektif.

Lembaga zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, harus secara maksimal berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat. Mereka perlu aktif dalam menjaring dan mengumpulkan dana zakat dari lingkungan sekitar dengan berbagai metode, seperti iklan, spanduk, dan pendekatan langsung kepada para muzaki, baik individu, kelompok, lembaga, maupun perusahaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan zakat yang menjadi kewajiban setiap Muslim dapat tersalurkan dengan baik.

Audit keuangan dan syariah di lembaga zakat adalah topik krusial yang memerlukan perhatian mendalam. Di satu sisi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menuntut adanya transparansi keuangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan tujuan memastikan bahwa laporan yang disampaikan mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun, di sisi lain, LAZ merasa kurang nyaman dengan keterlibatan Baznas dalam pengelolaan dan kegiatan yang mereka lakukan. Meskipun Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 telah disahkan, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

Selain regulasi yang mengatur manajemen lembaga zakat, penting untuk memberikan perhatian pada penekanan dan aturan yang berlaku bagi masyarakat yang tergolong sebagai muzaki. Sebaiknya, pengaturan ini dikembangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi daerah. Dengan langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berstatus sebagai mustahiq zakat.

2. Database Masyarakat Dhuafa

Data mengenai masyarakat dhuafa sangat penting dalam penyaluran zakat. Namun, tantangan muncul akibat rendahnya validitas data yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga terkait, yang tentunya memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, menjalin kerja sama antara pemerintah dan lembaga zakat menjadi krusial untuk memastikan distribusi dana zakat yang tepat, akurat, dan transparan. Dengan langkah ini, kita dapat mencapai tujuan untuk meratakan peningkatan perekonomian masyarakat dhuafa.

3. Kesadaran Masyarakat Minim Berzakat

Lembaga zakat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat, terutama umat Islam yang termasuk dalam kategori muzaki, sebagai bagian dari upaya mengumpulkan dana zakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sosialisasi yang efektif serta langkah-langkah strategis yang dapat memotivasi setiap muzaki untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk berzakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat menjadi tantangan yang cukup serius bagi lembaga zakat. Hal ini menghambat upaya mereka untuk memotivasi, memberikan penyuluhan, dan mendidik masyarakat mengenai pentingnya berzakat. Padahal, zakat memiliki makna yang sangat dalam sebagai instrumen pengumpulan dana yang seharusnya dikeluarkan oleh umat Islam..

4. Persepsi Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat At-Taubah ayat 107. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori mustahiq zakat. Ini terutama mencakup kelompok-kelompok seperti fakir, miskin, gharim (individu yang berhutang), ibnu sabil, dan fi sabilillah. Sosialisasi yang efektif sangat diperlukan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan masih banyak individu yang mengklaim sebagai mustahiq zakat, meskipun secara ekonomi mereka berada dalam kondisi yang lebih mapan atau bahkan berlebihan.

KESIMPULAN

Zakat memiliki potensi yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi mustahik. Selain itu, pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam berzakat tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan memperkuat ekosistem zakat dan meningkatkan dampak sosialnya. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mencakup pengembangan model pengelolaan zakat yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan program edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya zakat. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, zakat dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- IZDIHAR, Rahadita Azda; WIDIASTUTI, Tika. Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya dalam pemberdayaan UMKM perempuan di Surabaya melalui pemanfaatan dana infaq dan shadaqah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2019, 6.3: 525-540.
- Salam, H. A., & Jaharuddin, J. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Cabang Banten. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 18-38.
- MUFIDATI, Kurnia. Peran badan amil zakat dalam memberdayakan UMKM melalui zakat produktif di kota Surabaya. 2016. PhD Thesis. Universitas Brawijaya.
- AZIS, Zaenal Arifin. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada UMKM Di Lembaga Amil
-

- Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magetan. 2024. PhD Thesis. IAIN Ponorogo.
- AINIYAH, Ayu Rahmatul; BRAMAYUDHA, Airlangga. Kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di Lazizmu Kabupaten Gresik. *Journal Of Islamic Management*, 2021, 1.2: 91-108.
- SETIAWAN, Arief; WISADIRANA, Darsono; MU'ADI, Sholih. Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2015, 18.4.
- MAHMUDAH, Latifatul; YASIN, Ach. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2022, 5.2: 119-130.
- ALFIANI, Rizki Nur; NASRULLOH, Nasrulloh. MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM PADA LAZISMU BOJONEGORO. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, 8.2: 312-320.
- OKTAVIANI, Rona Naula, et al. ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2023, 6.2: 574-587.
- PRAHESTI, Danica Dwi; PUTRI, Priyanka Permata. Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 2018, 12.1: 141-160.
- RIDWAN, Mohammad. Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Syntax*, 2019, 4.
- KHOLIDAH, Nur; SALMA, Ayesha Nur. Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 2019, 14.2: 93-101.
- CAHYANI, Anisa Nur Indah; NASRULLOH, Nasrulloh. Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal E-Bis*, 2023, 7.1: 25-37.
-